

**KEABSAHAN AKAD DALAM JUAL BELI KULIT
HEWAN KURBAN DI KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

JUWANAH
NIM. 1219025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KEABSAHAN AKAD DALAM JUAL BELI KULIT
HEWAN KURBAN DI KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

JUWANAH
NIM. 1219025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUWANAH

NIM : 1219025

Judul Skripsi : KEABSAHAN AKAD DALAM JUAL BELI
KULIT HEWAN KURBAN DI KECAMATAN
KANDEMAN KABUPATEN BATANG

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,



JUWANAH

NIM. 1219025

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari

Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Juwanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : JUWANAH

NIM : 1219025

Judul : KEABSAHAN AKAD DALAM JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG


Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 12 Juli 2023

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : JUWANAH
NIM : 1219025
Judul Skripsi : KEABSAHAN AKAD DALAM JUAL BELI
KULIT HEWAN KURBAN DI KECAMATAN
KANDEMAN KABUPATEN BATANG

Telah diujikan pada hari Jumat, 21 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127201608D1097

Pekalongan, 21 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah

16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	◌	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ -----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	أَيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَإِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَاوْ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1 ”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kasmuri dan Ibu Sunarti, yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doanya hingga sekarang.
2. Keluarga tercinta, Kakak (Sunardi, Catah, Casudi, S.Pd., Wiyoto, S.M.)
3. Sahabat-sahabatku (Dini Mardiyah, Anissa Qotrunada, Naili Sa'adah, Nur Afifah, Dede Khomsatun, Siti Zuhrotul Izza, Anna Diyah Azizah, Uswatun Hasanah, Sulis Khoerunisa) yang telah memberi semangat dan kebersamaan dari semester satu sampai sekarang.
4. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HES A angkatan 2019, teman-teman KKN 54 Desa Pendawa, dan teman-teman organisasi HMJ HES yang selalu semangat.
5. Dosen pembimbing akademik Bapak Abdul Hamid, M.A. yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Dosen pembimbing skripsi Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

“Disaat ingin mengeluh tentang hidup disitu aku diingatkan tentang bersyukur.

Apapun itu, bersyukurlah.....”

ABSTRAK

JUWANAH (1219025), KEABSAHAN AKAD DALAM JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

Dosen pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Jual beli kulit hewan kurban masih terdapat pro dan kontra karena memang pendapat dari masing-masing ulama itupun berbeda-beda mengenai jual beli kulit hewan kurban. Namun demikian, dalam masyarakat masih marak praktik jual beli kulit hewan kurban terutama di kecamatan Kandeman kabupaten Batang pada saat Hari Raya Idul Adha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan akad penjualan kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman serta untuk menganalisis alasan yang mendasari jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman kabupaten Batang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan para masyarakat yang telah melakukan jual beli kulit hewan kurban dan buku, artikel yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akad yang digunakan dalam jual beli kulit hewan kurban di kecamatan Kandeman kabupaten Batang yaitu akad yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun alasan-alasan yang mendasari panitia melakukan jual belikulit hewan kurban yaitu alasan sosial, alasan keahlian dalam pengolahan kulit, alasan keterbatasan alat pengolahan kulit dan waktu serta kurangnya sosialisasi edukasi terkait pemanfaatan kulit hewan kurban.

Kata kunci: akad, jual beli, kurban.

ABSTRACT

JUWANAH (1219025), VALIDITY OF AGREEMENT IN THE SACRIFICE OF SACRIFICIAL ANIMAL SKIN IN KANDEMAN DISTRICT, BATANG DISTRICT

Adviser Lecturer: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Purchase and selling sacrificial animal skins still has its pros and cons because the opinions of each cleric differ regarding the sale and purchase of sacrificial animal skins. However, in society, the practice of purchase and selling sacrificial animal skins is still rife, especially in the Kandeman sub-district, Batang district, during Eid al-Adha. The purpose of this study was to analyze the validity of the agreement for the sale of sacrificial animal skins in Kandeman District and to analyze the reasons underlying the sale and purchase of sacrificial animal skins in Kandeman District, Batang Regency. This research is field research with a sociological approach. The source of the data in this study was interviews with people who had bought and sold sacrificial animal skins and related books and articles.

The results showed that the validity of the agreement used in the sale and purchase of sacrificial animal skins in the Kandeman sub-district, Batang district, was a valid agreement because it fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase. The reasons underlying the committee's buying and selling of sacrificial animal skins were social reasons, reasons for expertise in skin processing, reasons for limited leather processing tools and time and lack of educational outreach regarding the use of sacrificial animal skins.

Keywords: *Agreement, buying and selling, sacrifice.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Knademan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data penelitian.

6. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 30 Mei 2023



JUWANAH
NIM. 1219025

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	16
A. Pengertian Jual Beli	16
B. Hukum Jual Beli	17
C. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	18
D. Asas-asas Akad Jual Beli.....	24
E. Pro Kontra Ulama Tentang Jual Beli Kulit Hewan kurban.....	26
BAB III PRAKTIK PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN	
DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG	29
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Kurban di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	29
B. Pemanfaatan Kulit Hewan Kurban.....	30
C. Alasan dan Tujuan Penjualan Kulit Hewan Kurban	38
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN AKAD DALAM JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG	45

A. Analisis Keabsahan Akad Yang Digunakan Dalam Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kecamatan Kandeman	45
B. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Kandeman	49
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Masjid di Kecamatan Kandeman.....	30
Tabel 3.2 pemanfaatan Kulit Hewan Kurban	37
Tabel 4.1 Keabsahan Akad Penjualan Kulit Hewan Kurban	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah diterapkan dalam Islam mengenai perdagangan dan niaga bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.¹ Perwujudan nilai ibadah dalam perdagangan yang biasanya disebut dengan muamalah salah satunya adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jual beli harus memenuhi syarat-syarat, dan rukun-rukun serta hal lain yang berhubungan dengan jual beli. Jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi jual beli tersebut tidak sah.² Barang-barang yang diperjualbelikan ada yang legal ada yang masih diragukan kebolehnya, diantara yang diperjualbelikan masih terdapat keraguan yaitu kulit hewan kurban.

Jual beli kulit hewan kurban masih mengandung kontroversi, baik kulit sapi ataupun kambing. Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan kurban diantaranya Imam Syafi'i, Imam Nawawi Rahimullah, menurut Mazhab Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar (kurban wajib) atau kurban sunah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berkorban) atau orang kaya yang menerimanya Sedangkan apabila yang menjualnya fakir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Sedangkan pendapat yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban antara lain pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Hasan, Al-Auza'i, dengan ketentuan kebolehnya ditukar dengan barang.³

¹ Abdul mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm.69.

³ J.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 46-47.

Menurut hadist kita tidak boleh memperjual belikan bagian dari hewan kurban sedikitpun. Baik daging, kulit, kepala bulu maupun bagian lainnya. Bahkan terdapat ancaman keras dalam memperjual-belikan bagian dari hewan kurban, sebagaimana hadist dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda;

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. (HR. Al-Hakim 2/390 dan Al Baihaqi 99/294).⁴

Penjelasan hadist di atas diketahui bahwa memperjual-belikan kulit hewan kurban tidak diperbolehkan karena berdasarkan hadist diatas memperjual-belikan kulit hewan kurban tidak ada nilainya atau sia-sia.

Dalam praktek di masyarakat yang sering terjadi hanya bagian-bagian yang bisa diolah saja yang didistribusikan, sedangkan bagian hewan kurban seperti kulit kebanyakan tidak didistribusikan dengan alasan tidak memiliki manfaat dan panitia kurban tidak memiliki keterampilan untuk mengolahnya. Untuk itu kebanyakan panitia kurban menjual kulit hewan kurban tersebut dengan tujuan agar kulit tersebut tidak mubazir jika dibuang dan jika hanya dibagikan sepotong demi sepotong, karena masyarakat tidak bersedia mengurusnya contohnya di kecamatan Kandeman.⁵ Padahal ada hadis yang melarang tentang hal itu. Di sisi lain, masyarakat berpendapat bahwa hadist tersebut berlaku bagi orang yang berkurban, bukan panitia kurban. Sehingga panitia beranggapan bahwa jual beli kulit hewan kurban dengan alasan maslahat adalah boleh dan telah menjadi kebiasaan warga setempat.

⁴ Ahmad ibn Husein ibn Ali Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, (t.n.t: Dar al Fikr,) IX:294

⁵ Catah, Selaku Pembeli Kulit Hewan Kurban, Wawancara, 5 Februari 2023, Pukul 10:00 WIB

Jual beli dalam hukum Islam juga tidak lepas akan pentingnya akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ada yang namanya *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh *Ijab* dan *Qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *Ijab* dan *Qabul*.⁶ Akad merupakan salah satu syarat jual beli, istilah “akad” dalam hukum Islam, sementara istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, meyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*)⁷. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya⁸. Kemudian menurut Zahri Hamid akad atau perikatan merupakan suatu perikatan antara dua pihak atau lebih kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan suatu kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka tidak terikat karenanya.⁹ Fenomena ini menarik penulis untuk meneliti alasan yang mendasari jual beli kulit hewan kurban dan keabsahan akad dalam jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman. Untuk itu, penelitian dengan judul **“Keabsahan Akad dalam Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang”**.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm.70

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68

⁹ Zahir Hamid, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 13.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan yang mendasari jual beli kulit hewan kurban di kecamatan Kandeman kabupaten Batang?
2. Bagaimana keabsahan akad dalam jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis keabsahan akad dalam jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian akad penjualan kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman, diharapkan dapat diambil beberapa kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan terkait keabsahan akad jual beli kulit hewan kurban yang terjadi di Kecamatan Kandeman kabupaten Batang.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat membantu memecahkan masalah terkait keabsahan akad jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman kabupaten Batang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan menulis serta menganalisis terkait keabsahan akad jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman kabupaten Batang.
- b. Bagi masyarakat maupun pelaku dalam hal ini yaitu penjual kulit hewan kurban diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan tentang keabsahan akad penjualan kulit hewan kurban.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan yang satu atau pihak lain menerima sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati oleh kedua pihak. Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syara'¹⁰

b. Rukun dan Syarat Jual Bali

Rukun jual beli adalah harus ada ijab dan qabul. Tidak diwajibkan ijab dan qabul jika objek akad itu yang merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), akan tetapi

¹⁰Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 70

hanya cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijan dan qabul) sesuai adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.¹¹

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- 3) Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik dengan Tindakan yang berbentuk perbuatan ataupun kata-kata.¹²

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.¹³

Persyaratan jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat jual beli ditetapkan oleh syara' (agama), sedangkan persyaratan jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad jual beli. Jika syarat dalam jual beli itu dilanggar, maka akad yang dilakukan itu dipandang tidak sah, hanya saja salah satu pihak yang melakukan akad berhak *khiyar* untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Hukum asal pembuatan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat. Oleh sebab itu, diperbolehkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad menambahkan persyaratan ketika awal akad (kontrak).

¹¹Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm. 750.

¹²Ali Akbar, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syariah*, hlm. 25.

¹³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 25.

Kebolehan ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا

يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلَّى ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”¹⁴

2. Pro Kontra Ulama tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Mayoritas ulama terutama mazhab Syafi’i mengharamkan menjual kulit hewan kurban. Para ulama mazhab Syafi’i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, sepakat mengharamkan jual beli kulit hewan kurban, namun menurut pendapat ulama mazhab Hanafi hal ini diperbolehkan dengan ketentuan kebolehanya adalah ditukar dengan barang yang bermanfaat karena yang seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban. Jadi jual beli yang dimaksud mazhab Hanafi disini adalah bukan menukar dengan uang, karena menukar dengan uang merupakan penjualan yang nyata. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum menjual bagian dari hewan kurban, diantaranya kulit. Pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu pendapat Imam An-Nakha’i, Al-Auzi’i dan Imam Abu Hanifah berpendapat kebolehan menukar kulit binatang kurban dengan mal (harta benda selain dirham dan dinar), sebagai bagian dari al-intifa’ (pemanfaatan yang disepakati kebolehanya).¹⁵ Atha’ memperbolehkan menjual bagian-

¹⁴QS. Al-Maidah (7): 1

¹⁵ Syaikh Abdullah Ali Hasan, *Tauhihul Ahkam Min Bulughul Maram Jus 6*, hlm.71

bagian tersebut dengan segala macam alat tukar, baik dengan dirham, dinar maupun dengan yang lain.¹⁶

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan menjual kulit hewan kurban yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh menjual sedikitpun dari hasil kurban, baik itu daging, kulit maupun kepalanya, baik itu kurban wajib maupun kurban sunnah. Binatang kurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekati diri kepada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya termasuk jual beli.

Menurut Sayyid Sabiq daging hewan kurban tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Kulit kurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berkorban atau dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Jumhur ulama berpendapat diharamkan menjual baik kulit, wol, bulu, tulang, atau yang lain dari hewan kurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. Keharaman seperti ini berlaku baik terhadap yang bersifat wajib maupun sukarela. Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang larangan memberikan bagian hewan kurban kepada tukang jagal, karena memberikannya adalah sebagai ganti (barter) dari kerjanya, maka ia semakna dengan menjual bagian darinya, dan itu tidak boleh.¹⁷

¹⁶ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqthasid*, diterjemahkan oleh Mad'ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm. 796.

¹⁷ Wahid Khalid, *Ahkam Al-Udhiyyah fi Al-Fiqh Al-Islam*, tt., hlm.267.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan satu-satunya dan pertama kali tetapi sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

Penelitian dengan judul “Pendistribusian Kulit Hewan Kurban di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam” penelitian oleh Eko Budiyanto mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, fakultas Syariah IAIN Metro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik penumpulan data wawancara dan dokumentasi dengan tujuan untuk mengetahui tentang pendistribusian kulit hewan kurban di Kota Metro dalam perspekti hukum Islam.¹⁸ Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas terkait kulit hewan kurban, namun pada pembahasan tersebut lebih spesifik dari segi hukum Islam untuk melihat fenomena kegiatan masyarakat. Adapun penelitian ini hendak menganalisis keabsahan akad penjualan kulit hewan kurban.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Riskia Muchni (2018) dengan judul: “Pandangan Dosen Syariah dan Hukum Terhadap Juaal Beli Kulit Hewan Kurban”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* untuk menghimpun data, pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memberikan gambaran data-data yang diperoleh berdasarkan fakta di lapangan dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.¹⁹ Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai penjualan kulit hewan kurban, namun pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai pandangan dosen syariah terhadap jual beli kulit hewan kurban. Adapun penelitian ini hendak menganalisis keabsahan akad penjualan kulit hewan kurban.

¹⁸ Eko Budiyanto, “Pendistribusian Kulit Hewan Kurban di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam”(Lampung:IAIN Metro, 2018)

¹⁹ Nurul Riskia Muchni, “Pandangan Dosen Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban”, (Palembang:UIN Raden Fatah, 2018)

Penelitian Haida (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi kasus pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)”. Penelitian pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik wawancara.²⁰ Pada skripsi terdapat perbedaan yaitu pada skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan masyarakat tentang jual beli kulit hewan kurban. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada keabsahan akad penjualan kulit hewan kurban.

Penelitian Andri Baihaqi (2022) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”. Penelitian Pendekatan kualitatif komparatif dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.²¹ Terdapat perbedaan yaitu pada skripsi tersebut membahas mengenai penjualan kulit hewan kurban berdasarkan pendapat jumbuh ulama. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada keabsahan akad penjualan kulit hewan kurban.

Tabel 1.1. Perbedaan Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Budiyanto, Fakultas Syariah IAIN Metro 2018	Pendistribusian Kulit Hewan Kurban di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas terkait kulit hewan kurban	Pada pembahasan tersebut lebih spesifik dari segi hukum Islam untuk melihat fenomena kegiatan masyarakat. Adapun penelitian ini hendak menganalisis akad penjualan kulit hewan kurban
2.	Nurul Riskia Muchni, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang 2018	Pandangan Dosen Syariah dan Hukum Terhadap Juaal Beli Kulit Hewan Kurban	Membahas mengenai penjualan kulit hewan kurban	Pada skripsi tersebut lebih membahas Pandangan dosen syariah terhadap jual beli kulit hewan kurban. Adapun penelitian ini hendak menganalisis akad penjualan kulit hewan kurban.
3.	Haida, Fakultas	Tinjauan Hukum Islam	Membahas mengenai	Pada skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan

²⁰ Haida, “Tinjauan Hukum Islam Tentan Jual Beli Kuli Hewan Kurban (Studi kasus pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)”, (Aceh: UIN AR-RANIY, 2021)

²¹ Andri Baihaqi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

	Syariah UIN AR-RANIY Aceh, 2021	Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi kasus pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)	penjualan kulit hewan kurban	masyarakat tentan jual beli kulit hewan kurban. Sedangkan penelitian ini lebih menekan pada akad penjualan kulit hewan kurban.
4.	Andri Baihaqi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022	Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri	Membahas mengenai penjualan kulit hewan kurban	Pada skripsi tersebut membahas mengenai penjualan kulit hewan kurban berdasarkan pendapat jumbuh ulama. Sedangkan penelitian ini lebih menekan pada akad penjualan kulit hewan kurban.

Dengan demikian, bahwa penelitian ini berbeda dari yang sudah ada karena penelitian yang sudah ada tidak memfokuskan pada keabsahan akad jual beli kulit hewan kurban.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²² Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kandeman kabupaten Batang.

²² Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 5

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²³ Terkait penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis mengenai keabsahan akad penjualan kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari proses yang diambil secara langsung atau terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengkajian pada subjek penelitiannya, dan dalam proses penelitian tersebut, peneliti juga memakai atau dibantu oleh alat-alat yang mendukung sebagai instrumen penelitian, supaya dapat maksimal atas pengambilan data dari objek yang dikatakan langsung sebagai sumber data pokok utama.²⁴ Sumber data primer pada penelitian ini adalah para masyarakat yang telah melakukan penjualan kulit hewan kurban dengan kriteria, antara lain: 1) Warga yang beragama Islam; 2) Warga asli masyarakat Kecamatan Kandeman atau desa setempat yang menjadi panitia kurban; 3) Melakukan penjualan kulit hewan kurban baik panitia ataupun pengurus masjid.

²³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.39.

²⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 47.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, maksudnya telah digabungkan dan selanjutnya diolah pihak lain, serta biasanya sudah dalam bentuk publikasi.²⁵ Data sekunder yang mendukung penelitian ini juga berupa bahan yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa fikih, buku-buku, jurnal, data dari pihak dan juga dokumentasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling* sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan pertimbangan konsep teoretis yang akan digunakan yaitu penjual ataupun pembeli sehingga diharapkan dengan adanya informasi yang diperoleh dari lapangan bersifat eksploratif serta mendalam.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁶ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Data-data yang dimaksud berupa buku-buku terkait, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan arsip yang mendukung seperti data-data masyarakat dan bukti tertulis penjualan kulit hewan kurban.

²⁵Arikuno Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 85

²⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tanggerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm 137

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif.²⁷ Adapun tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang berkaitan dengan analisis keabsahan akad penjualan kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penjelasan dan pemahaman dari masalah yang akan dibahas, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Jual Beli Dalam Islam

Bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan terkait pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, asas-asas akad jual beli, serta pro kontra ulama terkait jual beli kulit hewan kurban.

²⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 163.

Bab III Praktik Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

Pada pembahasan ini nantinya akan fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum pelaksanaan kurban di Kecamatan Kandeman, pemanfaatan kulit hewan kurban, serta alasan dan tujuan penjualan kulit hewan kurban.

Bab IV Analisis Keabsahan Akad Dalam Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

Pada bab ini membahas mengenai analisis alasan yang mendasari jual beli kulit hewan kurban serta keabsahan akad jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para peneliti dan pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian mengenai keabsahan akad jual beli kulit hewan kurban di Kecamatan Kandeman kabupaten Batang peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan akad yang digunakan pada jual beli kulit hewan kurban di kecamatan Kandeman Kabupaten Batang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah yaitu terpenuhinya syarat orang yang menjual dan membeli serta objek/ barang yang dijual, akan tetapi terkait dengan hukumnya mayoritas ulama ada yang membolehkan ada juga yang melarang.
2. Alasan yang mendasari jual beli kulit hewan kurban di kecamatan Kandeman kabupaten Batang yaitu: Alasan sosial, alasan keahlian dalam pengolahan kulit, alasan keterbatasan alat pengolahan kulit dan waktu serta kurangnya sosialisasi edukasi terkait pemanfaatan kulit hewan kurban

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, diantaranya:

1. Seharusnya masyarakat lebih memahami terkait keabsahan akad dalam jual beli, baik syarat maupun rukunnya agar jual beli sesuai syariat.
2. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan terkait pembagian hewan kurban agar sesuai dengan ketentuan syariat. Masyarakat harus

memperhatikan tata cara pengelolaan kulit hewan kurban agar pendistribusiannya sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu. *Radal-Mukhtar*. Beirut : Dar al-Fikr, t.t., jil 6.

Afif, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 9 April 2023, 15:00 WIB

Afif, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 9 April 2023, pukul 15:00 WIB

Agos, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 3 April 2023, 16:00 WIB

Ahmad ibn Husein ibn Ali Baihaqi. *as-Sunan al-Kubra*. t.n.t: Dar al Fikr. IX:294

Akbar, Ali. *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syariah*.

Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., jil 2.

Alimin, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 1 April 2023, 15:00 WIB

Alimin, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 1 April 2023, pukul 15:00 WIB

Al-Syirazi, Ishag, Abu. *Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., jil 1.

Amat, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 4 April 2023, 16:00 WIB

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arifin, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 4 April 2023, 15:00 WIB

Ash-Shiddieqy, Hasbi, J., M. *Tuntunan Qurban*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.

Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Gema Insani, 2011.

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Baihaqi, Andri. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Baqi, Abdul, Fu'ad, Muhammad. *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhori dan Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan), Nomor hadits 980*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979.
- Battal, Ibnu. *Syarah Shahih al-Bukhari Li Ibn Battal*. Riyad : Maktabah Rusyd, 2003, jil 4.
- Budiyanto, Eko. *Pendis'tribusi Kulit Hewan Qurban di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam*. Lampung:IAIN Metro, 2018.
- Casmuri, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 7 April 2023, 17:05 WIB
- Casmuri, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 7 April 2023, 17:05 WIB
- Casuri, Selaku Panitia Kurban, Wawancara 7 April 2023, 19:15 WIB
- Casuri, Selaku Panitia Kurban. Wawancara, 7 April 2023, 19:15 WIB
- Catah, Selaku Pembeli Kulit Hewan Kurban, Wawancara, 5 Februari 2023, Pukul 10:00 WIB
- Fuadi, Faith. *Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli*, Vol. 2, NO. 1, Maret 2017, di akses melalui link <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/68/74/189> pada tanggal 8/4/2023 pukul 15.20.
- H., A., Abdullah, Syaikh. *Tauhuhul Ahkam Min Bulughul Maram Jus 6*.
- Haida. *Tinjauan Hukum Islam Tentan Jual Beli Kuli Hewan Kurban (Studi kasus pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)*. Aceh: UIN AR-RANIY, 2021.

Hamid, Zahir. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*. PT. Remaja Rosdakarya.

Huda, Amalina. Pengaruh Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian. *E-Bisma: Entrepreneurship bisnis manajemen akuntansi*, 1, no.2 (2020): 99-107. <http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/j-mae/artcle/view/195>.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Penerbit Teras, 2011.

Kamilin, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 25 Maret 2023, pukul 13:00 WIB

Kamilin, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 25 Maret 2023, pukul 13:00 WIB

Kamilin, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 25 Maret 2023, 13:00 WIB

Kamilin, Selaku Panitia Kurban. Wawancara, 25 Maret 2023, 13:00 WIB

Khalid, Wahid. *Ahkam Al-Udhiyyah fi Al-Fiqh Al-Islam*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Pertama. Pustaka, 2005.

Ladu, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 7 April 2023, 19:00 WIB

Ladu, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 7 April 2023, Pukul 19:00 WIB

Mahmudin. Ikrah (paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 20, (2), 2020, diakses melalui link <https://bit.ly/400Hudu> pada tanggal 8/4/2023 pukul 15.25

Mannan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Muchni, Riskia, Nurul. *Pandangan Dosen Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2018.

Musapir, Panitia Kurban, Wawancara, 6 April 2023, 14:00 WIB

Mushlich, Wardi, Ahmad. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Muslich, Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Musrip, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 5 April 2023, 14:00 WIB

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nawawi. *Al-Majmu'*, jil 8.

Nawawi. *Al-Majmu'*. Jilid 8

Nujaim, *Al-Bahru*, jil 1.

Pasaribu, Chairuman & K. Lubis, Suhwardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rasono, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 7 April 2023, 20:00 WIB

Rohmat, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 2 April 2023, 17:00 WIB

Romadhon, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 1 April 2023, 14:00 WIB

Romadhon, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 1 April 2023, pukul 14:00 WIB

Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqthasid*. diterjemahkan oleh Mad'ali. Bandung: Trigenda Karya, 1996.

Slamet, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 25 Maret 2023, 15:00 WIB

Sodikin, Panitia Kurban, Wawancara, 5 April 2023, 16:00 WIB

Sugiono, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 3 April 2023, 14:00 WIB

Sugiono, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 3 April 2023, pukul 14:00 WIB

Suharsimi, Arikuno. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.

Syarqawi, Imam. *Hasyiyah al-Syarqawi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., jil 2.

Tarju, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 7 April 2023, Pukul19:30 WIB

Tarju, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 7 April 2023, Pukul19:30 WIB

Tasmuri, Selaku Paniitia Kurban, Wawancara, 7 April 2023, 17:05 WIB

Tasmuri, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 7 April 2023, 17:05 WIB



Tugiyo, Selaku Tokoh masyarakat, Wawancara 8 April 2023, pukul 17:15 WIB

Tugiyo, Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara, 8 April 2023, 17:15 WIB




Usman, Husain, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wasito, Selaku Panitia Kurban, Wawancara, 2 April 2023, 15:00 WIB


Lampiran



Asal hewan kurban dari PT



Pemanfaatan hasil penjualan



Pendistribusian kurban

Lampiran

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak
Sugiono, S.Ag.



Wawancara dengan Bapak
Kamilin.



wawancara dengan
Bapak Romadhon.



Wawancara dengan
Bapak Slamet.



wawancara dengan
Bapak Kamilin.



wawancara dengan
Bapak Agos.



Wawancara dengan Bapak H. Wasito.



wawancara dengan Bapak Rohmat.



wawancara dengan Bapak Arifin.



Wawancara dengan Bapak Amat.



Wawancara dengan Bapak Musrip.



Wawancara dengan Bapak Sodikin.



wawancara dengan Bapak Musapir.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 1

Nama : Bapak Sugiono, S.Ag

Hari, Tanggal : Senin, 3 April 2023

Tempat : Masjid Jami' Al-Barokah Kandeman

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Pada tahun 2020 sapi empat (4) dari jasa marga satu dan dari PT. Sukorinte tiga, tahun 2021 sapi tiga (3) dan kambing lupa, pokoknya kan belum pasti, tahun kemarin 2022 sapi lima(5) kambing tiga (3).

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Paling kulitnya.

3. Bagian apakah yang dijual?

Jawaban: Ya kulit.

4. Apa alasan menjualnya?

Jawaban: Karena masyarakat tidak bisa mengurusnya atau mengolahnya.

5. Dengan harga berapa dijual?

Jawaban: Biasanya kulit sapi 100rb an kalau kambing ya paling sepuluh ribu mahal-mahalnya 20rb an dengan catatan tidak ada cacat.

6. Bagaimana sistem jual belinya?

Jawaban: Penjual datang langsung ke sini dengan sudah ada harga tapi dari kita tetap menawar dan penjual menjelaskan harga beli dan nntinya dijualnya lagi.

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

Jawaban: Ya untuk keperluan selama kegiatan kurban itu berlangsung, seperti beli kantong palstik dan lain-lain.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 2

Nama : Bapak Kamilin

Hari, Tanggal : Sabtu, 25 Maret 2023

Tempat : Rumah Bapak Kamilin di Desa Ujungnegoro

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Pada tahun 2020 sapi dua (2) kambing 11, tahun 2021 dua (2) dan kambing tujuh (7), tahun 2022 kemarin sapi tiga (3) dan kambing (4).

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Ada tapi hanya kulit saja.

3. Bagian apakah yang dijual?

Jawaban: Kulit.

4. Apa alasan menjualnya?

Jawaban: Karena panitia kelelahan dan karena waktu mepet pendistribusiannya , panitia tidak mampu mengolah kulit, pernah sekali kulit dijadikan bedug namun gagal dan akhirnya mubazir, jadi untuk selanjutnya tetap dijual, warga menolak diberi kulit.

5. Dengan harga berapa dijual?

Jawaban: Biasanya kulit sapi 100rb an kemarin itu, kalau kambing ya paling 20rb an dengan catatan tidak ada cacat.

6. Bagaimana sistem jual belinya?

Jawaban: pembeli kadang datang h-2 atau h-1 memesan untuk membelinya tapi pembayaran saat megambil karena belum tahu jumlah yang akan dibeli.

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

Jawaban: untuk dibelikan alat-alat untuk inventaris kurban.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 3

Nama : Bapak Romadhon

Hari, Tanggal : Sabtu, 1 April 2023

Tempat : Rumah Bapak Romadhon di Desa Juragan

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Belum pasti, karena kan setiap tahun itu berbeda jumlahnya. Seringnya sapi tiga sampai lima, kambing juga belum tentu. Pas banyak rame itu tahun 2018-2019 an itu dari pertama adanya Tol itu hewan kurban banyak karena dari jasa marga dan lain sebagainya.

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Ada.

3. Bagian apakah yang dijual?

Jawaban: Kulit.

4. Apa alasan menjualnya?

Jawaban: Karena tidak adanya alat khusus untuk membersihkan kulit, panitia tidak mempunyai keterampilan mengolah kulit, waga dikasih kulit malah marah.

5. Dengan harga berapa dijual?

Jawaban: Biasanya kulit sapi 80-100rb an peer lembar, kalau kambing ya paling 10rb an.

6. Bagaimana sistem jual belinya?

Jawaban: Pembeli datang langsung dan membayarnya.

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

Jawaban: Sebagai upah untuk penjagal.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 4

Nama : Bapak Slamet

Hari, Tanggal : Sabtu, 25 Maret 2023

Tempat : Rumah Bapak Slamet di Desa Depok

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Untuk sapi paling banyak paling tiga (3), untuk kambing belum tentu, kadang banyak kadang ya sedikit kisaran 3-10an ekor.

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Tidak ada yang dijual di sini. Semuanya dibagikan rata, paling untuk kulit siapa saja yang mau boleh diambil.

3. Bagian apakah yang dijual?

4. Apa alasan menjualnya?

5. Dengan harga berapa dijual?

6. Bagaimana sistem jual belinya?

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 5

Nama : Bapak Alimin

Hari, Tanggal : Sabtu, 1 April 2023

Tempat : Rumah Bapak Alimin di Desa Bakalan

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Di sini banyak mbak, ya kalau kambing hamper setiap tahun banyak sampe 10an kadang juga hanya 6 sedikitnya. Untuk sapi paling 1-3 ekor per than, kadang tidak ada sapinya tapi itu kambing nyampe 10an.

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Ada yang kita jual.

3. Bagian apakah yang dijual?

Jawaban: Bagian kulitnya kami jual

4. Apa alasan menjualnya?

Jawaban: Karena lebih praktis dan tidak terlalu repot mengurus kulit karena banyak.

5. Dengan harga berapa dijual?

Jawaban: Kalau untuk harga kami menyesuaikan harga yang paling tinggi dari pembeli yang datang akan membelinya. Belum tentu, kadang 100rb dan kadang lebih dari 100an per lembar atau satu ekor sapi itu. Untuk kambing juga begitu ya paling 10-15 rb.

6. Bagaimana sistem jual belinya?

Jawaban: Dengan sistem yang berani harga paling tinggi kita jual kepada itu si pembeli , atau bisa disebut lelangan.

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

Jawaban: dibagikan untuk fakir miskin karena mereka lebih membutuhkan dan itu layak dan sesuai juga tidak untuk kita.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 6

Nama : Bapak Agos

Hari, Tanggal : Senin, 3 April 2023

Tempat : Rumah Bapak Agos di Desa Tegalsari

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : kalau di sini termasuknya gedon ya mbak, sapi sampai tiga dan kambing hamper tiap tahun banyak karena bisa mencapai 6-10 ekor per tahunnya.

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: oh kalau itu dibagikan rata mbak..

3. Bagian apakah yang dijual?

4. Apa alasan menjualnya?

5. Dengan harga berapa dijual?

6. Bagaimana sistem jual belinya?

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 7

Nama : Bapak H.Wasito

Hari, Tanggal : Minggu, 2 April 2023

Tempat : Rumah Bapak H.Wasito di Desa Cempereng

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Kalau di sini paling hanya kambing 3-5 nan mba, untuk sapi juga pali satu dua (1,2)

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Ya dibagikan, kan gaboleh itu ada penjualan-penjualan dalam hewan kurban karena niatnya kan untuk kurban mba. Kalau kulit saja kita tidak menjualnya tapi kadang dikeringkan dipersilahkan untuk pembuatan bedug atau yang butuh mau dimanfaatkan.

3. Bagian apakah yang dijual?

4. Apa alasan menjualnya?

5. Dengan harga berapa dijual?

6. Bagaimana sistem jual belinya?

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 8

Nama : Bapak Rohmat

Hari, Tanggal : Minggu, 2 April 2023

Tempat : Rumah bapak Rohmat di Desa Karangnom

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Kalau jumlah tiap tahunnya beda-beda mbak, tergantung yang berkorban. Paling pada umumnya kambing sampai 7 dan sapi 1 sampai 3.

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Kalau untuk kulit biasanya di masak bersama-sama di sini selesai dibersihkan. Tidak ada yang dijual.

3. Bagian apakah yang dijual?

4. Apa alasan menjualnya?

5. Dengan harga berapa dijual?

6. Bagaimana sistem jual belinya?

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 9

Nama : Bapak Arifin

Hari, Tanggal : Selasa, 4 April 2023

Tempat : Rumah Bapak Arifin di Desa Wonokerso

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Di sini Alhamdulillah setiap tahunnya ada yang berkorban, walaupun jumlahnya kan belum tentu pasti karena jumlah kambing dan sapi itu kan tergantung dari yang berkorban. Biasanya untuk kambing itu ada sampai tujuh (7) ekor dan sapi bisa sampai lima (5) ekor.

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Iya biasanya tidak dijual.

3. Bagian apakah yang dijual?

4. Apa alasan menjualnya?

5. Dengan harga berapa dijual?

6. Bagaimana sistem jual belinya?

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 10

Nama : Bapak Amat

Hari, Tanggal : Selasa, 4 April 2023

Tempat : Rumah Bapak Amat di Desa Karanggeneng

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Sapi paling banyak 5, kambing bisa sampai 10 lebih

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Iya dibagikan semuanya.

3. Bagian apakah yang dijual?

4. Apa alasan menjualnya?

5. Dengan harga berapa dijual?

6. Bagaimana sistem jual belinya?

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 11

Nama : Bapak Musrip

Hari, Tanggal : Rabu, 5 April 2023

Tempat : Rumah Bapak Musrip di Desa Botolambat

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : kambing dari tahun ke tahun Alhamdulillah bertambah mbak, tadinya hanya banyak-banyaknya itu tiga (3), sekarang bisa sampai enam(6) dan untuk sapi ya paling satu dua saja mba di sini tu.

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Dibagikan semua ke warga dan merata.

3. Bagian apakah yang dijual?

4. Apa alasan menjualnya?

5. Dengan harga berapa dijual?

6. Bagaimana sistem jual belinya?

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 12

Nama : Bapak Sodikin

Hari, Tanggal : Rabu, 5 April 2023

Tempat : Rumah Bapak Sodikin di Desa Tragung

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Alhamdulillah mencapai 5 ekor sapi dan delapan kambing di tahun kemarin, kalau tahun ini spertinya akan bertambah.

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: seluruhnya dibagikan karena di sini kebetulan panitia ada yang bisa mengolahnya dan juga untuk alat yang sudah memadai.

3. Bagian apakah yang dijual?

4. Apa alasan menjualnya?

5. Dengan harga berapa dijual?

6. Bagaimana sistem jual belinya?

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 13

Nama : Bapak Musapir

Hari, Tanggal : Kamis, 6 April 2023

Tempat : Rumah Bapak Musapir di Desa Lawangaji

1. Berapa jumlah hewan kurban di Masjid?

Jawaban : Tahun kemarin sapi hanya satu dan kambing delapan.

2. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan atau ada bagian yang dijual?

Jawaban: Di sini dibagikan semua ke warga desa Lawangaji.

3. Bagian apakah yang dijual?

4. Apa alasan menjualnya?

5. Dengan harga berapa dijual?

6. Bagaimana sistem jual belinya?

7. Digunakan untuk apakah hasil penjualan tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwanah

Tempat, tanggal lahir : Batang, 9 Maret 2001

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Bendosari RT.05 RW.02 Desa Ujungnegoro,
Kec.Kandeman, Kab.Batang

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Kasmuri

Nama Ibu : Sunarti

Agama : Islam

Alamat : Bendosari RT.05 RW.02 Desa Ujungnegoro,
Kec.Kandeman, Kab.Batang

III. Riwayat Pendidikan

SD N Ujungnegoro 01 : Lulus Tahun 2007-2013

SMP N 1 Kandeman : Lulus Tahun 2013-2016

SMK N 1 Kandeman : Lulus Tahun 2016-2019

UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2019-2023

Demikian Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Juwanah
1219025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-523/Un.27/TU.I.1/PP.09/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

21 Maret 2023

Yth. Kepada
MASJID-MASJID DI DESA SE KECAMATAN KANDEMAN
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : JUWANAH
NIM : 1219025
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

“AKAD PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN DI KECAMATAN KANDEMAN ”

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : JUWANAH
NIM : 1219025
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KEABSAHAN AKAD DALAM JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN
DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2023



JUWANAH
NIM. 1219025

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.